



PROBLEM SOLVING DAN PENANGAN PERKARA RINGAN

**KERJASAMA KORBINMAS BAHARKAM POLRI DAN
ICITAP YANG DIDUKUNG OLEH KEDUTAAN
BESAR AMERIKA**




PROBLEM SOLVING

**KERJASAMA KORBINMAS BAHARKAM POLRI
DAN ICITAP YANG DIDUKUNG OLEH KEDUTAAN BESAR AMERIKA**



**“SEBERAT APAPUN BEBAN
MASALAH YANG KAMU HADAPI
SAAT INI, PERCAYALAH BAHWA
SEMUA ITU TIDAK MELEBIHI
BATAS KEMAMPUANMU”**





POKOK BAHASAN

**PEMECAHAN MASALAH KAMTIBMAS DENGAN
PENDEKATAN POLMAS MENGGUNAKAN METODE
SARA.**

SUBPOKOK BAHASAN:

1. PENGERTIAN SARA.

2. TAHAPAN PEMECAHAN MASALAH METODE SARA.

1. KAMTIBMAS



SUATU KOND
DINAMIS MASY



- RASA AMAN
- KEPASTIAN
- KETENTRAMAN
- RASA DI LIND & DI AYOMI
- KETERATURAN HIDUP & KEHIDUPAN



SELURUH
WARGA MASY

YG TERTATA SESUAI NORMA YG BERLAKU

2. HAKEKAT ANCAMAN KAMTIBMAS





KEAMANAN

SUATU KEADAAN DMN SETIAP MANUSIA DLM HIDUP & KEHIDUPANNYA



1. PERASAAN BEBAS DR SETIAP GANGG PISIK /PSIKIS.
2. BEBAS DR KEHAWATIRAN, KERAGU2AN DAN KETAKUTAN (TEGAKNYA HKM)
3. TENTRAM DAN DAMAI LAHIR BATIN
4. PERASAAN DILINDUNGI DAN DIAYOMI

KETERTIBAN

SUATU KOND DINAMIS



DMN TERDAPAT KETERATURAN HIDUP DAN KEHIDUPAN



DR SLRH ANGGOTA MASYARKT

YG TERTATA SISI NORMA2 HUKUM.

POLMAS MODEL LIVE IN



- ❑ UUNO.2/2002
- ❑ UU No 7 / 2012 ttg PKS
- ❑ INPRES NO. 2./2013 P Gangg Kamdagri
- ❑ PERKAP NO.3/2015 TTG Polmas
- ❑ PERPOL NO.1 TAHUN 2021 TTG POLMAS (TERBARU)

- ❑ BANYAK TERJADI KONFLIK SOSIAL
- ❑ POLMAS BLM BERJLN DENGAN BAIK
- ❑ TERLAMBAT DALAM PENANGANAN




IMPLEMENTASI
POLISI YG
PROTAGONIS

CEGAH
KONFLIK
SOSIAL &
GUAN
KAMTIBMA
S

- ❑ PERS DIPILIH & BEKALI
- ❑ LENGKAPI SARPRAS
- ❑ DUKUNG ANGGARAN

- ✓ KEGIATAN PRO SOSIAL
- ✓ KEGIATAN PRODUKTIF
- ✓ KEGIATAN PREE/PREV
- ✓ KEGIATAN SOSIALISASI

ALUR PIKIR





1. SCANNING

(IDENTIFIKASI MASALAH)

CARA – CARA MENGIDENTIFIKASI MASALAH KEJAHATAN :

- 1) SURVEI PENDUDUK;
- 2) PERTEMUAN MASYARAKAT;
- 3) WAWANCARA INDIVIDU DENGAN ANGGOTA MASYARAKAT;
- 4) FORUM MASYARAKAT YANG KHUSUS MENANGANI MASALAH KEJAHATAN;
- 5) WAWANCARA DENGAN PEKERJA DARI INSTANSI KOTA LAINNYA;
- 6) INFORMASI ATAU DATA DARI INSTANSI KOTA LAINNYA;
- 7) PENGADUAN (MASYARAKAT DAN PETUGAS);
- 8) ANALISA KEJAHATAN;



- 9) DISKUSI DENGAN JAJARAN PIMPINAN;
- 10) DISKUSI DENGAN PENGAWAS ATAU SUPERVISOR;
- 11) DISKUSI DENGAN PENYELIDIK ATAU DETEKTIF;
- 12) MENINJAU KEMBALI DATA KEJADIAN SEBELUMNYA BERDASARKAN LOKASI, KEJAHATAN, ATAU CATATAN TELEPON;
- 13) PERCAKAPAN DENGAN PETUGAS DI RUANG OPERATOR TELPON;
- 14) MENINJAU KEMBALI INFORMASI DATA-DATA KEPOLISIAN;
- 15) INFORMASI DARI STAF, POLISI, DIVISI RISET, DAN PERENCANAAN PEMERINTAH SETEMPAT;
- 16) INFORMASI DARI KELOMPOK-KELOMPOK, ORGANISASI, DAN ASOSIASI NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL;
- 17) MEDIA MASSA.

MASYARAKAT MEMEGANG PERANAN PENTING DALAM MENGIDENTIFIKASI DAN MEMPRIORITASKAN NAMUN PERLU DIPERHATIKAN



- Permasalahan yang diidentifikasi oleh kelompok(FKPM) tidak secara otomatis dianggap sebagai permasalahan masyarakat secara luas, apalagi oleh masyarakat. Sehingga, perlu dicatat bahwa sedapat mungkin FKPM mewakili semua pemangku kepentingan/pihak yang ada di wilayah tersebut. Bisa melalui jejak pendapat.
- Masyarakat sering lebih khawatir terhadap masalah-masalah kecil, seperti kebisingan, kendaraan yang ditinggal begitu saja, atau tuna wisma yang terlalu berani. Walaupun semua kekhawatiran tersebut dapat diterima.

HAL YANG MENJADI CATATAN DALAM SCANING



- ❖ **MEMILAH MASALAH.**
- ❖ **FREKUENSI.**
- ❖ **TINGKAT KESERIOUSAN.**
- ❖ **ANCAMAN RELATIF DARI KELOMPOK PELAKU.**
- ❖ **POTENSI PENGURANGAN.**
- ❖ **SISTEM RESPON.**
- ❖ **PENENTUAN SKALA PRIORITAS.**



1. MEMILAH MASALAH

PERLU DILAKUKAN ANALISA AWAL SEBELUM MEMPRIORITASKAN PERMASALAHAN.

ANALISIS PERMASALAHAN SETIDAK-TIDAKNYA HARUS MENJAWAB PERTANYAAN BERIKUT:

- a. BAGAIMANA BENTUK DAN LUASNYA PERMASALAHAN YANG SEBENARNYA?
- b. APA DAMPAK DAN KONSEKUENSI PERMASALAHAN TERSEBUT?
- c. MENGAPA PERMASALAHAN TERSEBUT HARUS DITANGANI?
- d. APA YANG SEDANG DILAKUKAN POLISI TERHADAP MASALAH TERSEBUT DAN APA HASILNYA?
- e. SIAPA YANG DAPAT DIMINTA POLISI UNTUK MEMBANTU MEREKA MENANGANI PERMASALAHAN TERSEBUT?




2. FREKUENSI

PERUBAHAN (PERBANDINGAN) TINGKAT RESIKO DARI SEBUAH PERISTIWA ANTARA WAKTU

MISALNYA PADA TAHUN 1991, TERCATAT ADA 11.835 KASUS PERAMPOKAN YANG DILAPORKAN KE KANTOR POLISI DI PRETORIA UTARA, AMERIKA SERIKAT. PENELITIAN TERHADAP KORBAN MENEMUKAN ADANYA 16.992 PERAMPOKAN, MENUNJUKKAN TINGKAT RESIKO SATU DARI SETIAP 12 PENDUDUK SETEMPAT. PENELITIAN TERHADAP JENIS KORBAN MENUNJUKKAN ADANYA 2.965 KASUS PERAMPOKAN TOKO ATAU PUSAT PERDAGANGAN. DENGAN DEMIKIAN, TINGKAT RESIKO MENGALAMI PERAMPOKAN ADALAH SATU DARI SETIAP 4 / 5 USAHA YANG DIDIRIKAN




TINGKAT KESERiusAN



DAMPAK PSIKOLOGIS TERHADAP KURBAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT TERJADINYA PERISTIWA

ANCAMAN RELATIF DARI KELOMPOK PELAKU



HANYA SEKITAR 10 PERSEN DARI SELURUH KASUS PERAMPOKAN YANG BERHASIL DIUNGKAP. SELAMA TAHUN 1991, HANYA 120 PELAKU PERAMPOKAN YANG DITANGKAP. RATA-RATA SETIAP PELAKU YANG TERTANGKAP, TERKAIT DENGAN SEMBILAN KASUS PERAMPOKAN LAINNYA.

SEBUAH CONTOH DATA



POTENSI PENGURANGAN

- PENEKANAN JUMLAH KASUS / KEJADIAN MUNGKIN BISA DILAKUKAN DENGAN MEMPERBAIKI KUALITAS SISTEM PENGAMANAN

SISTEM RESPON

- PADA SAAT INI, RESPON POLISI TERHADAP MASALAH MASIH TERBATAS PADA INVESTIGASI KEJAHATAN SECARA REAKTIF DAN MENINGKATKAN PATROLI KE BERBAGAI WILAYAH YANG BERMASALAH. SEBAIKNYA RESPON SEMACAM INI DIPERBAIKI DENGAN PEMECAHAN MASALAH



PENENTUAN SKALA PRIORITAS

- **PENENTUAN SKALA PRIORITAS MENYIRATKAN BAHWA SUATU MASALAH DIPILIH BERDASARKAN KRITERIA TERTENTU.**

FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN SEBAGAI PANDUAN DALAM PENENTUAN SKALA PRIORITAS:

- DAMPAK PERMASALAHAN;
- SEBERAPA BESAR PERMASALAHNYA;
- BERAPA BANYAK ORANG YANG TERPENGARUH OLEH PERMASALAHAN TERSEBUT;
- KERUGIAN APA YANG DITIMBULKAN.



TINGKAT KESERIUSAN PERMASALAHAN:

- SEBERAPA BESAR BAHAYA, KERUSAKAN, KEKHAWATIRAN MASYARAKAT, ATAU KEPEKAAN POLITIK YANG DITIMBULKANNYA;
- APA KONSEKUENSINYA BAGI MASYARAKAT DAN POLISI;
- APAKAH PERMASALAHAN TERSEBUT BERDAMPAK TERHADAP HUBUNGAN POLISI DENGAN MASYARAKAT.

TINGKAT KERUMITAN PERMASALAHAN :

- SEBERAPA RUMIT PERMASALAHANNYA?
- APAKAH POLISI MAMPU MEMECAHKANNYA?
- APA DAMPAKNYA BAGI POLISI?

2. ANALISA



TUJUAN ANALISA MASALAH :

1. MENENTUKAN PENYEBAB MASALAH
2. MENGIDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASALAH
3. MEMBEDAKAN GEJALA DENGAN PENYEBAB



PANDUAN ANALISIS MASALAH...

POLISI MEMBUAT DAFTAR YANG SISTEMATIS :

- ORANG-ORANG YANG TERLIBAT, SEPERTI KORBAN, PELAKU, DAN SAKSI;
- INFORMASI KEJADIAN, SEPERTI KRONOLOGIS KEJADIAN, KONTEKS FISIK DAN SOSIAL DI MANA KEJADIAN ITU TERJADI, SERTA EFEKNYA;
- RESPON DAN REAKSI MASYARAKAT DAN LEMBAGA-LEMBAGA MASYARAKAT, TERMASUK TINDAKAN YANG DILAKUKAN POLISI SAMPAI SAAT PENGUMPULAN INFORMASI.



MENGANALISIS ORANG-ORANG YANG TERLIBAT

1. PELAKU

- a. MOTIVASI;
- b. IDENTITAS ATAU DESKRIPSI FISIK;
- c. USIA, SUKU DAN JENDER (UNTUK TUJUAN IDENTIFIKASI);
- d. LATAR BELAKANG SOSIAL, TERMASUK GAYA HIDUP, PENDIDIKAN, DAN SEJARAH;
 - a. PEKERJAAN;
 - b. CATATAN KEJAHATAN (SEJARAHNYA SEBAGAI PELAKU);
 - c. MODUS OPERANDI;
 - d. FAKTOR-FAKTOR PENDORONG YANG MEMPENGARUHI PERILAKU, SEPERTI PECANDU NARKOBA ATAU ALKOHOL.



2. Korban

- a. TINDAKAN PENGAMANAN YANG DILAKUKAN;
- b. SEJARAH KORBAN (BAGAIMANA IA SAMPAI MENJADI KORBAN);
- c. SUKU, USIA, JENDER, AFILIASI POLITIK (JIKA SESUAI DENGAN MASALAH);
- d. REAKSINYA KETIKA MENJADI KORBAN;
- e. HUBUNGAN DENGAN PELAKU;
- f. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KERJA SAMA DENGAN POLISI;
- g. INSTANSI MEDIS YANG DAPAT DIRUJUK;
- h. KONSELING YANG DIBUTUHKAN.



3. PIHAK KETIGA

MUNGKIN SAJA BERLAKU SEBAGAI SAKSI, PENDUKUNG KORBAN,
ATAU PENDUKUNG SI PELAKU

- a. IDENTIFIKASI;
- b. KETERLIBATAN DAN KEPENTINGAN TERHADAP MASALAH;
- c. FAKTOR-FAKTOR YANG BERDAMPAK PADA KERJA SAMA MEREKA DENGAN POLISI;
- d. HUBUNGANNYA DENGAN KORBAN DAN ATAU PELAKU.



4. SEGITIGA KEJAHATAN

PELAKU, KORBAN, DAN LOKASI.

- SEGITIGA KEJAHATAN JUGA MENYEDIAKAN CARA YANG MUDAH UNTUK MENJELASKAN TAHAP ANALISIS DENGAN MENGGUNAKAN MODEL SARE DAN DAPAT MEMBANTU PESERTA MEMBUAT SUATU ANALISIS'
- PERLU DICARI KETERANGAN SEBANYAK MUNGKIN MENGENAI KORBAN, PELAKU DAN TKP UNTUK MENGEMBANGKAN PEMAHAMAN TENTANG APA YANG MENJADI PENYEBAB MASALAH TERSEBUT.
- PERTANYAAN-PERTANYAAN HARUS DIAJUKAN DAN DIJAWAB OLEH PIHAK-PIHAK YANG BERADA PADA TIAP SISI DARI SEGITIGA KEJAHATAN TERSEBUT. SIAPA, APA, KAPAN, DIMANA, BAGAIMANA, MENGAPA "YA", DAN MENGAPA "TIDAK".



5. MENGANALISIS INFORMASI KEJADIAN

MENGANALISIS INFORMASI SEPUTAR KEJADIAN MELIPUTI LEBIH DARI SEKADAR MEMUSATKAN PERHATIAN PADA APA YANG MASING-MASING AKTOR LAKUKAN. HAL TERSEBUT MELIPUTI MELIHAT SECARA KESELURUHAN KONTEK SOSIAL DAN FISIK DARI SEBUAH KEJADIAN ATAU BERBAGAI KEJADIAN.



6. ANALISIS KRONOLOGIS, MELIPUTI :

- APAKAH KEJADIAN TERSEBUT TERKAIT DENGAN WAKTU-WAKTU TERTENTU PADA HARI TERSEBUT;
- APAKAH KEJADIAN-KEJADIAN TERSEBUT TERKAIT PADA HARI-HARI TERTENTU DALAM SATU MINGGU. CONTOH, KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PALING SERING TERJADI PADA AKHIR PEKAN, TERUTAMA PADA AKHIR BULAN;
- APAKAH KEJADIAN-KEJADIAN TERSEBUT TERKAIT PADA PERISTIWA-PERISTIWA TERTENTU. CONTOH: PERTANDINGAN OLAHRAGA, HARI GAJIAN, LIBURAN SEKOLAH, DAN LAIN-LAIN;
- APAKAH KEJADIAN-KEJADIAN TERSEBUT MENUNJUKKAN VARIASI BULANAN ATAU MUSIMAN? MENGAPA?.



7. SITUASI TKP DAN WAKTU KEJADIAN :

- APAKAH WILAYAH BERBAHAYA (*HOT SPOT*) TERSEBUT DAPAT DIIDENTIFIKASI?
- DIMANA KEJADIAN TERSEBUT BERLANGSUNG? DI DALAM RUMAH, DI LUAR RUMAH, KENDARAAN PRIBADI, KENDARAAN UMUM, LOKASI YANG SEPI, DAN LAIN-LAIN?;
- APAKAH ADA HAL YANG BERKAITAN DENGAN LOKASI YANG MEMBERIKAN KONTRIBUSI PADA KEJADIAN?,
- DAPATKAH LINGKUNGAN FISIK TERSEBUT DIMODIFIKASI UNTUK MENCEGAH PERMASALAHAN TERSEBUT TERJADI LAGI?.



8. KONTAK SOSIAL :

- a. PELAKU DAN KORBAN TERMASUK DALAM KELOMPOK APA? APAKAH KELOMPOK-KELOMPOK TERSEBUT SEDANG DALAM KONFLIK?;
- b. KEPENTINGAN-KEPENTINGAN APA YANG MEMOTIVASI PELAKU?;
- c. APA TINDAKAN-TINDAKAN KORBAN YANG MEMBUATNYA TIDAK BERDAYA SEHINGGA MUDAH DISERANG?;
- d. APAKAH FAKTOR-FAKTOR SOSIO-DEMOGRAFIS BERPENGARUH TERHADAP MASALAH TERSEBUT? CONTOHNYA, TIDAK ADA TOLERANSI SOSIAL, INTIMIDASI, RASA TAKUT, KURANGNYA PERSATUAN MASYARAKAT, DAN LAIN-LAIN;
- e. BAGAIMANA SAKSI-SAKSI ATAU SAKSI-SAKSI POTENSIAL BEREAKSI TERHADAP MASALAH TERSEBUT? MENGAPA MEREKA BEREAKSI SEPERTI ITU?.



9. URUT-URUTAN KEJADIAN :

- APA YANG DILAKUKAN PELAKU? KEPADA SIAPA? BAGAIMANA? KAPAN? DIMANA?;
- RANGKAIAN KEJADIAN SEPERTI APA YANG MENIMBULKAN MASALAH TERSEBUT?;
- APAKAH ALKOHOL, NARKOBA, ATAU FAKTOR-FAKTOR LAIN MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP TERJADINYA MASALAH TERSEBUT? BAGAIMANA BISA TERJADI?.



10. AKIBAT DARI KEJADIAN

Apa akibat dari masalah tersebut, misalnya: kematian, cedera, kerusakan harta benda, kerugian finansial, intimidasi?.

11. MENGANALISIS RESPON

- INSTANSI ATAU LEMBAGA:
- MASYARAKAT:
- KESERiusAN:
- SUMBER-SUMBER INFORMASI YANG MEMUNGKINKAN (BAHAN BACAAN YANG RELEVAN, ARSIP POLISI, ANGGOTA POLISI, SAATUAN KEPOLISIAN LAINNYA, SUMBER-SUMBER DALAM MASYARAKAT, PELAKU)



12. SUMBER-SUMBER INFORMASI

- BAHAN BACAAN YANG RELEVAN:
- ARSIP POLISI:
- ANGGOTA POLISI:
- SATUAN KEPOLISIAN LAINNYA:
- SUMBER-SUMBER DALAM MASYARAKAT:
- PELAKU:
 - a. Modus operandi dan motivasi mereka.
 - b. Mengapa sebuah pelanggaran dilakukan pada satu waktu spesifik.
 - c. Alasan dipilihnya target tertentu.
 - d. Rute pelarian yang digunakan.
 - e. Cara membuang barang bukti.



3. RESPON

- 1) Tahap Ketiga Dalam Model SARE : Masalah Akan Tetap Ada Bila Dalam Solusi Jangka Panjang Tidak Disebutkan Upaya Untuk Mengatasi Faktor Penyebab Utama.
- 2) Untuk Melaksanakan Secara Efektif, Solusi harus Mempengaruhi Minimal Dua Sisi Dari Segitiga Kejahatan, Hanya Pada Sisi Pelaku akan Memberi Peluang Adanya Pelaku Baru Untuk Menggantikan Pelaku Yang Lama
- 3) Rumusan Tentang Sebuah Paket Respon Strategis Mewakili Inti Dari Pemecahan Masalah Dan Dilakukan Dalam Empat Langkah, Sebagai Berikut :



1) LANGKAH 1, STRATEGI IDENTIFIKASI MASALAH

Strategi-strategi Pemecahan Masalah Harus Spesifik Untuk Sebuah Masalah, Dengan Kata Lain, Strategi Diarahkan Untuk Memecahkan Masalah Tertentu, Dengan Dipertimbangkan Sbb :

- a. Solusi-solusi dirancang untuk mengatasi masalah.
- b. Solusi-solusi dirancang untuk mengurangi masalah secara substansial.
- c. Solusi-solusi dirancang untuk mengurangi bahaya atau dampak sebuah masalah.
- d. Solusi-solusi dirancang untuk meningkatkan respon polisi terhadap suatu masalah.
- e. Solusi-solusi dirancang untuk menegaskan, mengarahkan kembali, dan mengatasi permasalahan.



2) LANGKAH 2, MENGIDENTIFIKASI KEMUNGKINAN SOLUSI

- a. Strategi yang terfokus
- b. Strategi-strategi mediasi dan negosiasi
- c. Komunikasi dengan masyarakat
- d. Mengatur dan membantu masyarakat agar terlibat secara langsung dalam memecahkan masalah-masalah mereka.
- e. Mendukung hubungan yang telah ada di antara mereka untuk terlibat dalam pengawasan masyarakat.



a. Strategi yang terfokus

- 1) Pelaku kejahatan yang berulang (*residivis*).
- 2) Orang yang sering menjadi korban.
- 3) Sumber panggilan bantuan yang berulang.
- 4) Kelompok yang berisiko tinggi menjadi korban.
- 5) Kelompok yang sangat potensial melakukan kejahatan.
- 6) Kerja sama antar instansi atau lembaga.
- 7) Banyak masalah yang dihadapi polisi yang merupakan bagian dari tanggung jawab instansi pemerintah atau swasta lainnya.



b. Strategi-strategi mediasi dan negosiasi

Konflik antar *individu* atau kelompok sering kali menjadi sumber kekacauan, bahkan kejahatan. Polisi berada pada posisi yang unik untuk memecahkan masalah-masalah tersebut melalui strategi mediasi dan negosiasi. Pada beberapa situasi, daripada melakukan pemecahan sesuai dengan prosedur hukum, pendekatan dengan mediasi dan negosiasi sebagai sumber daya polisi jauh lebih efektif.



c. Komunikasi dengan masyarakat

Strategi komunikasi bisa digunakan untuk:

- 1) Mendidik masyarakat mengenai tingkat keseriusan sebuah masalah.
- 2) Mengurangi rasa takut.
- 3) Menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat untuk membantu mereka agar patuh terhadap hukum atau memecahkan masalah mereka sendiri.
- 4) Menunjukkan kepada masyarakat tentang bagaimana mereka memberikan kontribusi dalam memecahkan masalah.
- 5) Memperingatkan mereka yang mempunyai potensi menjadi korban tentang kerentanan mereka dan menyarankan kepada mereka mengenai cara-cara melindungi diri mereka sendiri.
- 6) Menjelaskan kemampuan dan keterbatasan polisi dalam memecahkan masalah-masalah mereka.



d. Mengatur dan membantu masyarakat agar terlibat secara langsung dalam memecahkan masalah-masalah mereka.

- 1) Mengerahkan masyarakat dapat dilakukan dengan cara:**
- 2) Membentuk sistem keamanan lingkungan atau patroli warga.**
- 3) Merekrut dan menggunakan tenaga-tenaga sukarela.**
- 4) Mengaktifkan kelompok-kelompok minat tertentu.**
- 5) Mengikutsertakan korban kejahatan.**



e. Mendukung hubungan yang telah ada di antara mereka untuk terlibat dalam pengawasan masyarakat

Cara ini untuk mempengaruhi dan mengontrol tingkah laku orang-orang yang bertanggung jawab dalam menimbulkan masalah.

Polisi perlu mengidentifikasi dan melibatkan anggota masyarakat, misalnya orang tua, manajer apartemen, kontraktor, dan pemilik bangunan, yang mungkin berada pada posisi yang kuat untuk mempengaruhi perilaku pelaku.

DUA BELAS TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN SITUASIONAL



| MENINGKATKAN USAHA | MENINGKATKAN RISIKO | MENGURANGI KESEMPATAN |
|--|---|---|
| 1. Memperkuat perlindungan diri sasaran (Target Hardening) | 5. Memeriksa masuk dan keluar | 9. Memindahkan sasaran |
| 2. Mengawasi/ kontrol akses | 6. Meningkatkan pengawasan formal | 10. Memberikan tanda barang-barang berharga. |
| 3. Mengalihkan perhatian pelaku | 7. Meningkatkan pengawasan oleh karyawan | 11. Menghilangkan pemicu |
| 4. Mengawasi alat-alat yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan (Clarke 1992 : 10 21) | 8. Meningkatkan pengawasan informal | 12. Menggunakan peraturan |



RESPON


MEDIASI / NEGOSIASI



Konflik Antar Individu / Pok Sering Kali Menjadi Sumber Ketidak Tertiban Bahkan Kejahatan.

POLISI Berada Pada Posisi Yang Unik Untuk Memecahkan Masalah Tsb Melalui Strategi Mediasi Dan Negosiasi Jauh Lebih Efektif, dari pada Penegakan Hukum.

KOMUNKASI DG MASY



Mendidik Masyarakat Mengenai tingkat Keseriusan Masalah, Mengurangi Rasa Takut, Penyampaian Informasi kepada Masyarakat, Memberikan Kontribusi Dlm Pemecahan Mslh, Perlindungan Korban, Keterbatasan Kemampuan POLISI

RESPON



Kontrol Sosial



PELIBATAN MASYARAKAT DLM PEMECAHAN MASALAH :

- 1) **Membentuk Sistem Keamanan Lingkungan Atau Patroli Warga.**
- 2) **Merekrut Dan Menggunakan Tenaga – tenaga Sukarela.**
- 3) **Mengaktifkan Kelompok - kelompok Kepentingan Tertentu.**
- 4) **Mengikutsertakan Korban Kejahatan.**

Pencegahan



**Pendekatan Ini Dikenal Juga Sebagai
“ PENCEGAHAN KEJAHATAN SITUASIONAL”,
Yang Bertujuan Untuk Memodifikasi Dan
Mengatur Lingkungan Fisik Sedemikian
Rupa Dalam Rangka Mengurangi
Kesempatan Timbulnya Masalah.**

3) LANGKAH 3, MENGEVALUASI KEMUNGKINAN SOLUSI LAINNYA



- a. Adanya kemungkinan bahwa respon tersebut dapat mengurangi masalah dan tujuan yang sudah disepakati akan tercapai.
- b. Adanya dampak khusus dari respon tersebut terhadap masalah atau konsekuensi serius yang mungkin terjadi.
- c. Sejauh mana respon tersebut bersifat mencegah agar mengurangi pengulangan atau konsekuensi yang lebih akut yang lebih sukar ditangani.
- d. Tingkat di mana respon mempengaruhi kehidupan seseorang yang didasarkan pada sanksi hukum serta penggunaan kekerasan yang mungkin dilakukan.
- e. Sikap masyarakat yang kemungkinan besar akan berubah sebagai akibat adanya adopsi solusi alternatif tersebut.
- f. Biaya finansial dalam implementasi solusi alternatif.
- g. Kesiapan sumber daya yang dimiliki polisi dalam menjalankan solusi alternatif.
- h. Hal yang harus dilakukan agar respon polisi berakibat positif terhadap hubungan masyarakat dengan polisi.
- i. Kemudahan mengimplementasikan respon.



4). LANGKAH 4, MENYUSUN RENCANA IMPLEMENTASI SOLUSI

KETIKA MASALAH SUDAH DIPILIH, DIANALISIS, DAN PAKET RESPON STRATEGIS SUDAH DITENTUKAN, MAKA KEMBANGKAN RENCANA IMPLEMENTASI UNTUK MEMANDU RESPON DAN MEMBERIKAN DASAR EVALUASI. RENCANA IMPLEMENTASI HARUS MENCAKUP PERNYATAAN TERTULIS TENTANG TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, TANGGUNG JAWAB, DAN KERANGKA WAKTU.

SEKALI LAGI, PERLU DITEKANKAN BAHWA PEMECAHAN MASALAH TIDAK MENGESAMPINGKAN PENEGAKAN HUKUM ATAU PATROLI POLISI. DALAM BANYAK CONTOH, KEDUA AKTIFITAS INI AKAN MENJADI KOMPONEN PENTING DARI PAKET SOLUSI YANG DIINGINKAN.



TAMBAHAN, PERLU DIPERTIMBANGKAN HAL-HAL BERIKUT INI:

- a. STRATEGI YANG DIPILIH HARUS MAMPU MELIHAT PERMASALAHAN SECARA KESELURUHAN DAN MAMPU MENANGANI PENYEBABNYA
- b. STRATEGI HARUS BISA MEMBERIKAN SOLUSI JANGKA PANJANG.
- c. SOLUSI HARUS MAMPU MEMBERIKAN PERUBAHAN YANG BERARTI BAGI WARGA MASYARAKAT, MENGURANGI KERUGIAN DAN KETAKUTAN MEREKA DI MASA DATANG.
- d. JIKA MEMUNGKINKAN, STRATEGI JUGA DITUJUKAN UNTUK MENGURANGI BEBAN KERJA POLISI.



4. **ASSESSMENT**

Suatu proses untuk menemukan dampak dari response yang telah diimplementasikan.

Dengan melakukan penilaian maka bisa terlihat apakah tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada awal telah tercapai dengan proses yang juga benar



Proses *assessment* juga bisa dilakukan dengan melihat bagaimana reaksi polisi dan warga yang terlibat. *Assesment process* secara umum mencakup beberapa proses :

1. Membandingkan angka statistik yang saling terkait.
2. Membandingkan sikap mereka (pihak-pihak) yang terlibat.
3. Memeriksa pengaduan untuk menentukan apakah telah terjadi perubahan sikap dari pihak-pihak yang terlibat.
4. Menjaga kontak dengan kelompok-kelompok lain yang juga terlibat untuk melihat reaksi mereka.
5. Terus memantau area beserta masalah yang terjadi didalamnya.



TUJUAN DARI TAHAP *ASSESSMENT* ADALAH :

1. MENGANALISA PENERAPAN STRATEGI DALAM MASALAH TERTENTU.

2. MENGEVALUASI PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN STRATEGI MASALAH TERTENTU.

3. MENENTUKAN TINGKAT KEBERHASILAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN STRATEGI UNTUK MENGATASI MASALAH TERTENTU.

EVALUASI PROSES



DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS SELAMA RENCANA KEGIATAN, DIMULAI PADA SAAT RENCANA TERSEBUT DI IMPLEMENTASIKAN.

1. Evaluasi proses harus diperhatikan dengan seksama, apakah rencana implementasi dengan benar ?
2. Apakah langkah yang ditetapkan dalam rencana implementasi dijalankan dengan benar ?
3. Apakah ada masalah yang harus dipecahkan ?
4. Haruskah rencana implementasi dimodifikasi ?
5. Apakah rencana tersebut dapat dilaksanakan atau tidak ?





EVALUASI DAMPAK

- 1. Menilai konsekuensi atau hasil dari strategi atau efek dari strategi terhadap permasalahan.**
- 2. Membandingkan data “sebelum dan sesudah”.**
- 3. Hal-hal yang harus dapat ditanyakan meliputi :
Apakah perencanaan tersebut menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.**
- 4. Kesalahan apa yang sudah dibuat? Mengapa?**

23 LANGKAH UNTUK MENJADI AHLI DALAM PEMECAHAN MASALAH:

1. Menjadi ahli dalam menerapkan model SARA.
2. Menganalisis kejahatan dengan teliti.
3. Mengetahui tugas polisi dan masyarakat dalam pemolisian.
4. Memperkenalkan pemecahan masalah.
5. Terlibat dalam kegiatan pemecahan masalah dalam bentuk kelompok yang diwakili oleh masyarakat yang berkepentingan.
6. Mempelajari bentuk-bentuk kejahatan dan ketidaktertiban di masyarakat setempat.
7. Berkomunikasi dengan efektif.
8. Melatih keterampilan dalam menganalisis.
9. Mengembangkan profesi dalam pemecahan masalah.
10. Memberi informasi secara menyeluruh kepada fungsi yang terkait suatu permasalahan.



23

LANGKAH UNTUK MENJADI AHLI DALAM PEMECAHAN MASALAH:



11. Melibatkan pemerintah daerah untuk membahas permasalahan Kamtibmas.
12. Menjalin komunikasi dengan para pengusaha dan sektor swasta.
13. Mencari informasi dari para pakar mengenai target dan metode kejahatan di kota atau tempat lain.
14. Mencari informasi dari para korban secara pasti mengenai kapan, bagaimana dan dimana kejahatan sering terjadi.
15. Menganalisis kesempatan dan keadaan yang menciptakan benih kejahatan.
16. Menganalisis tindakan yang akan diambil dalam penegakan hukum dan merekomendasi kepada polisi.

23 LANGKAH UNTUK MENJADI AHLI DALAM PEMECAHAN MASALAH:



17. Membantu agar tidak terjadi *viktimisasi* berulang terhadap kelompok-kelompok tertentu.
18. Menentukan tempat-tempat yang cenderung menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat (taman, hiburan malam, terminal, stasiun, kompleks ruko, angkutan dll).
19. Menggunakan studi kasus sebagai pembandingan dalam pemecahan masalah dengan menerapkan analisis sehingga tanggapan sesuai sasaran.
20. Melibatkan anggota dan kelompok masyarakat lain untuk menjadi fasilitator dalam kegiatan pencegahan kejahatan dan ketidaktertiban.
21. Buatlah presentasi yang lengkap, padat dan menarik agar pihak lain yang membutuhkan bantuan bisa diberikan secara sukarela.
22. Menjadi fasilitator yang baik.



PENANGANAN PERKARA RINGAN

**KERJASAMA KORBINMAS BAHARKAM POLRI
DAN ICITAP YANG DIDUKUNG OLEH KEDUTAAN BESAR AMERIKA**



DASAR HUKUM

- a. **UU NO.1 TH 1946 TTG KUHP;**
- b. **UU NO 8 TH 1981 TTG KUHP;**
- c. **UU NO. 2 TH 2002 TTG POLRI;**
- d. **PERPOL NO.6 TH 2019 TTG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA;**
- e. **PERPOL NO.1 TH 2021 TTG POLMAS;**
- f. **PERPOL NO.8 TH 2021 TTG RESTORATIVE JUSTICE.**

PENGEMBAN STRATEGI POLMAS SEBAGAI PENYELENGGARA FUNGSI TEKNIS RESKRIM



ALUR PENANGANAN PERKARA RINGAN
TINDAK PIDANA RINGAN

PERKARA RINGAN

LAINNYA YANG SUDAH
DITENTUKAN OLEH
PRANATA ADAT

GARTIBUM

PASAL 172 KUHP
PASAL 174 KUHP
PASAL 176 KUHP
PASAL 178 KUHP

TIPIRING

PASAL 16 AYAT (9) PERPOL 1/2021
1. PENGANIAYAAN RINGAN THD HEWAN
2. PENGANIAYAAN THD MANUSIA
3. PENCURIAN RINGAN
4. PENGELAPAN RINGAN
5. PENIPUAN RINGAN
6. PENADAHAN RINGAN
7. PENGHINAAN RINGAN

PERPOL
NO 1
TAHUN
2021



SELESAI

SKB

LAPORAN

1. KANIT BINMAS
2. KANIT SABHARA
3. KA SPKT

TIDAK

DITERUSKAN

SPKT

TP RINGAN

PENYIDIKAN
PENANGANAN
RESTORATIVE JUSTICE
(PERPOL 8 THN 2021)



PENGERTIAN RESTORATIVE JUSTICE

PENYELESAIAN TIND PID DGN MELIBATKAN PELAKU, KORBAN, KELUARGA PELAKU, KELUARGA KORBAN, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, TOKOH ADAT ATAU PEMANGKU KEPENTINGAN UTK BERSAMA-SAMA Mencari penyelesaian yg adil melalui perdamaian dgn menekankan pemulihan kembali pd keadaan semula.

- 1) **PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF HARUS MEMENUHI PERSYARATAN:**
 - a) **UMUM; DAN/ATAU**
 - b) **KHUSUS.**
- 2) **PERSYARATAN UMUM, BERLAKU UNTUK PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN FUNGSI RESERSE KRIMINAL, PENYELIDIKAN ATAU PENYIDIKAN.**
- 3) **PERSYARATAN KHUSUS, HANYA BERLAKU UNTUK PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA KEGIATAN PENYELIDIKAN ATAU PENYIDIKAN.**



Lanjutan.....RESTORATIVE JUSTICE

A. PERSYARATAN MATERIL, MELIPUTI:

- TIDAK MENIMBULKAN KERESAHAN DAN/ATAU PENOLAKAN DARI MASYARAKAT;
- TIDAK BERDAMPAK KONFLIK SOSIAL;
- TIDAK BERPOTENSI MEMECAH BELAH BANGSA;
- TIDAK BERSIFAT RADIKALISME DAN SEPARATISME;
- BUKAN PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN; DAN
- BUKAN TINDAK PIDANA TERORISME, TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA, TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA ORANG.



B. PERSYARATAN FORMIL, MELIPUTI:

- PERDAMAIAN DARI KEDUA BELAH PIHAK, KECUALI UNTUK TINDAK PIDANA NARKOBA; DAN
- PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU, KECUALI UNTUK TINDAK PIDANA NARKOBA.
- PERDAMAIAN, DIBUKTIKAN DENGAN SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN DAN DITANDATANGANI OLEH PARA PIHAK.
- PEMENUHAN HAK KORBAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU, DAPAT BERUPA:
 - MENGEMBALIKAN BARANG;
 - MENGGANTI KERUGIAN;
 - MENGGANTIKAN BIAYA YANG DITIMBULKAN DARI AKIBAT TINDAK PIDANA; DAN/ATAU
 - MENGGANTI KERUSAKAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT TINDAK PIDANA.



LANJUTAN PERSYARATAN FORMIL, ...

- PEMENUHAN HAK, DIBUKTIKAN DENGAN SURAT PERNYATAAN SESUAI DENGAN KESEPAKATAN YANG DITANDATANGANI OLEH PIHAK KORBAN.
- FORMAT SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN, DAN SURAT PERNYATAAN, TERCANTUM DALAM LAMPIRAN PERKAP NOMOR 8 TAHUN 2021.



PERSYARATAN KHUSUS MELIPUTI:

- 1) PERSYARATAN KHUSUS, MERUPAKAN PERSYARATAN TAMBAHAN UNTUK TINDAK PIDANA:**
 - a) INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK;**
 - b) NARKOBA; DAN**
 - c) LALU LINTAS.**

- 2) PERSYARATAN KHUSUS UNTUK TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, PALING SEDIKIT MELIPUTI:**
 - a) PELAKU TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG MENYEBARKAN KONTEN ILEGAL;**
 - b) PELAKU BERSEDIA MENGHAPUS KONTEN YANG TELAH DIUNGGAH;**



LANJUTAN PERSYARATAN KHUSUS ITE...

- c) PELAKU MENYAMPAIKAN PERMOHONAN MAAF MELALUI VIDEO YANG DI UNGGAH DI MEDIA SOSIAL DISERTAI DENGAN PERMINTAAN UNTUK MENGHAPUS KONTEN YANG TELAH MENYEBAR; DAN**
 - d) PELAKU BERSEDIA BEKERJA SAMA DENGAN PENYIDIK POLRI UNTUK MELAKUKAN PENYELIDIKAN LANJUTAN.**
- 3) PERSYARATAN, DISERAHKAN KEPADA PENYIDIK DALAM BENTUK SOFT COPY DAN HARD COPY.**



- 4) PERSYARATAN KHUSUS UNTUK TINDAK PIDANA NARKOBA, MELIPUTI:**
- a) PECANDU NARKOBA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA YANG MENGAJUKAN REHABILITASI;**
 - b) PADA SAAT TERTANGKAP TANGAN:**
 - (1) DITEMUKAN BARANG BUKTI NARKOBA PEMAKAIAN 1 (SATU) HARI DENGAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; DAN**
 - (2) TIDAK DITEMUKAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOBA, NAMUN HASIL TES URINE MENUNJUKKAN POSITIF NARKOBA;**
 - c) TIDAK TERLIBAT DALAM JARINGAN TINDAK PIDANA NARKOBA, PENGEDAR DAN/ATAU BANDAR;**
 - d) TELAH DILAKSANAKAN ASESMEN OLEH TIM ASESMEN TERPADU; DAN**
 - e) PELAKU BERSEDIA BEKERJA SAMA DENGAN PENYIDIK POLRI UNTUK MELAKUKAN PENYELIDIKAN LANJUTAN. TIM ASESMEN TERPADU DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**



5) PERSYARATAN KHUSUS UNTUK TINDAK PIDANA LALU LINTAS, MELIPUTI:

- a) KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN CARA DAN KEADAAN MEMBAHAYAKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN MATERI DAN/ATAU KORBAN LUKA RINGAN; ATAU**
- b) KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN KARENA KELALAIANNYA YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MANUSIA DAN/ATAU KERUGIAN HARTA BENDA.**



MEKANISME PENERAPAN RJ

1. **STLH MENERIMA PERMHONAN DAMAI KEDUA PIHAK (PELAPOR DAN TERLAPOR) YG DITANDATANGANI DI ATAS MATERAI, DILAKUKAN PENELITIAN ADMINISTRASI SYARAT FORMIL PENYELESAIAN PERKARA MELALUI KEADILAN RESTORATIF;**
2. **PERMHONAN DAMAI STLH SYARAT FORMIL TERPENUHI DIAJUKAN KPD ATASAN PENYIDIK UTK DAPATKAN PERSETUJUAN;**
3. **STLH PERMHONAN DISETUJUI OLN ATASAN PENYIDIK: KEMUDIAN DITETAPKAN WAKTU PELAKSANAAN PENANDATANGANAN PERNYATAAN PERDAMAIAN;**
4. **PELAKSANAAN KONFERENSI YG MENGHASILKAN PERJANJIAN KESEPAKATAN YG DI TTD SEMUA PIHAK YG TERLIBAT;**
5. **BUAT NODIN KPD WASIDIK / KASATKER PERIHAL PERMHONAN DILAKS GP KHUSUS UTK TUJUAN PENGHENTIAN PERKARA.**
6. **MELAKSANAKAN GP KHUSUS DGN PESERTA PELAPOR, DAN/ATAU KELUARGA PELAPOR, TERLAPOR DAN/ATAU KELUARGA TERLAPOR DAN PERWAKILAN DARI TOKOH MASY YG DITUNJUK OLN PENYIDIK, PENYIDIK YG MENANGANI DAN PERWAKILAN DARI FUNGSI PENGAWAS INTERNAL DAN FUNGSI HUKUM DAN UNSUR PEMERINTAHAN BILA DIPERLUKAN;**



LANJUTAN MEKANISME PENERAPAN RJ

- 7) **MENYUSUN KELENGKAPAN ADM DAN DOKUMEN PERKARA KHUSUS SERTA LAPORAN HASIL GELAR PERKARA;**
- 8) **TERBITKAN SPRINT HENTIAN PENYIDIKAN/PENYELIDIKAN DAN SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN LIDIKAN/PENYIDIKAN DENGAN ALASAN RESTORATIVE JUSTICE;**
- 9) **UTK PERKARA PD TAHAP LIDIK, PENYELIDIK MENERBITKAN SPRINT HENTIAN LIDIK DAN SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN YANG DITANDATANGANI OLEH ATASAN MASINGS.**
- 10) **UTK PERKARA PD TAHAP PENYIDIKAN, PENYIDIK MENERBITKAN SPRINT PENGHENTIAN SIDIK DAN SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN, YANG DITANDATANGANI OLEH ATASAN MASINGS**

ACARA PEMERIKSAAN CEPAT

- A. PERKARA YG DIANCAM DGN PID PENJARA/KURUNGAN PALING LAMA 3 BLN DAN ATAU DENDA SEBANYAK2 NYA RP.2.500.000;
- B. PENYIDIK ATS KUASA PU, DLM WAKTU 3 HARI SEJAK BAP SELESAI DIBUAT MENGHADAPKAN TDKW, BB, SAKSI DAN AHLI/JURU BAHASA KE SIDING PENGADILAN;
- C. PENGADILAN MENETAPKANA HARI TERTENTU DLM 7 HARI UTK MENGADILI PERKARA
- D. PENYIDIK BERITAHUKAN SCR TERTULIS KPD TRDKW TENTANG HARI, TGL, JAM DAN TEMPAT IA HARUS MENGHADAP SIDANG PENGADILAN.

PENYUSUNAN BERKAS PERKARA :

- a. SAMPUL BERKAS PERKARA.
- b. DAFTAR ISI BERKAS PERKARA.
- c. ISI BERKAS PERKARA :
 - 1. RESUME
 - 2. LAPORAN POLISI
 - 3. BAP SAKSI-SAKSI, TERSANGKA, SAKSI AHLI.
 - 4. BAPENANGANAN TKP, PENANGKAPAN, PENGGELEDAHAN, PENYITAAN, DLL.
 - 5. SURAT-SURAT.
- D. DAFTAR BARANG BUKTI
- E. DAFTAR SAKSI-SAKSI
- F. DAFTAR TERSANGKA

ACARA PEMERIKSAAN CEPAT

**BLANKO ACARA PEMERIKSAAN CEPAT TIPIRING/PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH / NON KUHP MODEL TILANG TERDIRI DARI :**

- 1. LEMBAR WARNA PUTIH UNTUK PENGADILAN.**
- 2. LEMBAR WARNA MERAH UNTUK TERSANGKA.**
- 3. LEMBAR WARNA BIRU UNTUK KEJAKSAAN.**
- 4. LEMBAR WARNA KUNING UNTUK SATUAN ATAS PENYIDIK.**
- 5. LEMBAR WARNA HIJAU UNTUK ARSIP.**

PSL-PSL DLM KUHP BERKAITAN DGN TIPIRING

- 1. PENGANIAYAAN RINGAN. PASAL 352 AYAT (1) KUHP.
PASAL INI MENGATUR TENTANG PENGANIAYAAN YANG TIDAK MENJADIKAN SAKIT ATAU HALANGAN, MELAKUKAN JABATAN ATAU PEKERJAANNYA SEBAGAI PENGANIAYAN RINGAN, DIHUKUM PENJARA SELAMA-LAMANYA 3 (TIGA) BULAN ATAU DENDA SEBANYAK-BANYAKNYA RP 4.500,
CONTOH : MENEMPELENG, MELUKAI ORANG YANG TIDAK MENGGANGGU PEKERJAAN.**
- 2. PENCURIAN RINGAN. PASAL 364 KUHP.
PASAL INI MENGATUR TENTANG PERBUATAN YANG DITERANGKAN DALAM PASAL 362 DAN PASAL 363 NOMOR 4. BEGITU JUGA APA YANG DITERANGKAN DALAM PASAL 363 NOMOR 5, ASAL SAJA TIDAK DILAKUKAN DALAM SEBUAH RUMAH ATAU DALAM PEKARANGAN YANG TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, MAKA JIKA HARGA BARANG YANG DICURI ITU TIDAK LEBIH DARI RP 250,- (DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH), DIHUKUM SEBAGAI PENCURIAN RINGAN DENGAN HUKUMAN PENJARA SELAMA-LAMANYA 3 (TIGA) BULAN ATAU DENDA SEBANYAK-BANYAKNYA RP 900,-.**



PSL-PSL DLM KUHP BERKAITAN DGN TIPIRING

3. PENGGELAPAN RINGAN. PASAL 373 KUHP.

PASAL INI MENGATUR TENTANG PERBUATAN YANG DITERANGKAN DALAM PASAL 372 KUHP, JIKA YANG DIGELAPKAN BUKAN HEWAN ATAU HARGANYA TIDAK LEBIH RP 250,- DIHUKUM KARENA PENGGELAPAN RINGAN, DENGAN HUKUMAN PENJARA SELAMA-LAMANYA 3 (TIGA) BULAN ATAU DENDA SEBANYAK-BANYAKNYA RP 900,-.

3 (TIGA) BULAN ATAU DENDA SEBANYAK-BANYAKNYA RP 900,-.

PSL-PSL DLM KUHP BERKAITAN DGN TIPIRING

4. PENIPUAN RINGAN.

(1) PASAL 379 KUHP.

PSL INI MENGATUR TTG PERBUATAN YG DITERANGKAN DLM PSL 378 KUHP, JIKA BRG YG DIBERIKAN ITU BUKAN HEWAN DGN HARGA BRG HUTANG-PIUTANG ITU TDK LEBIH DARI RP 250,-, DIHUKUM KARENA PENIPUAN RINGAN, DGN HUK PENJARA SELAMA-LAMANYA 3 (TIGA) BULAN ATAU DENDA SEBANYAK- BANYAKNYA RP 900,-.

(2) PASAL 378 KUHP.

PSL INI MENGATUR TTG PERBUATAN MEMBUJUK ORG SUPAYA MEMBERIKAN BARANG, MEMBUAT UTANG / MENGHAPUSKAN PIUTANG DENGAN MAKSUD HENDAK MENGUNTINGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN DGN MELAWAN HAK, BAIK DGN MEMAKAI NAMA PALSU / KEADAAN PALSU / DGN AKAL DAN TIPU MUSLIHAT MAUPUN DGN KARANGAN PERKATAAN-PERKATAAN BOHONG, PERBUATAN INI MASUK DLM DELIK PASAL INI.

PSL-PSL DLM KUHP BERKAITAN DGN TIPIRING

5. PENGHINAAN.

(1) PASAL 315 KUHP

PD PSL INI MENYEBUTKAN, BHW TIAP-TIAP PENGHINAAN DGN SENGAJA TDK BERSIFAT MENISTA / MENGHINA DGN SURAT / TULISAN, YG DILAKUKAN KPD SESEORANG, BAIK DI TEMPAT UMUM DGN LISAN / TULISAN MAUPUN DIHADAPAN ORG ITU SENDIRI DGN LISAN / PERBUATAN, BEGITUPUN DGN SURAT / TULISAN YG DIKIRIM KEPADANYA, DIHUKUM KRN PENGHINAAN RINGAN DGN HUK PENJARA SELAMA-LAMANYA 4 (EMPAT) BULAN 2 (DUA) MINGGU ATAU DENDA SEBANYAK-BANYAKNYA RP 4.500,-.

SUPAYA DAT DIHUKUM MENURUT PSL INI, KATA-KATA PENGHINAAN ITU BAIK LISAN MAUPUN TULISAN HRS DILAKUKAN DI TEMPAT UMUM (YANG DIHINA TIDAK PERLU BERADA DISITU).

APABILA PENGHINAAN ITU DILAKUKAN BUKAN DI TEMPAT UMUM, MAKA ORANG YG DIHINA HRS ADA DISITU, MELIHAT/ MENDENGAR SENDIRI. APABILA DGN SURAT / TULISAN, MAKA SURAT ITU HRS DIALAMATKAN (DISAMPAIKAN) KEPADA YANG DIHINA. MISALNYA : A DI TEMPAT UMUM MENGATAKAN SI B ANJING, MESKIPUN B PD WAKTU ITU TDK BERADA DISITU DAN TIDAK MENDENGAR SENDIRI, NAMUN A DAPAT DIHUKUM MENURUT PASAL INI.



PSL-PSL DLM KUHP BERKAITAN DGN TIPIRING

- (2) **PASAL 321 AYAT (1) KUHP**
PSL INI BERBUNYI : BRG SIAPA MENYIARKAN, MEMPERTONTONKAN / MENEMPELKAN TULISAN / GBR YG ISINYA MENGHINA / MENISTA ORG YG SUDAH MATI, DGN MAKSUD AGR ISI TULISAN / GBR YG MENGHINA / MENISTA TERSIRAT / LEBIH TERSIRAT, MAKA DIHUK PENJARA SELAMA-LAMANYA 1 (SATU) BULAN 2 (DUA) MINGGU ATAU DENDA SEBANYAK-BANYAKNYA RP 4.500,-.

PENGEMBAN STRATEGI POLMAS SEBAGAI PENYELENGGARA FUNGSI TEKNIS RESKRIM



FORMAT PENUGASAN PEMBUATAN SKB

7. FORMAT SURAT KESEPAKATAN BERSAMA PENYELESAIAN PERKARA

POLMAS

WILAYAH/KAWASAN

.....

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA PENYELESAIAN PERKARA

Pada hari ini, bulan tahun bertempat di,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama :

Alamat :

Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

PARA PIHAK atas kehendak bersama tanpa tekanan siapapun bertekad baik dan mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

(Diisi kesepakatan uraian kesepakatan seperti: a. Permintaan maaf dari salah satu pihak atau saling memaafkan dari PARA PIHAK, b. Kesanggupan untuk ganti rugi dari salah satu pihak jika ada, c. Janji tidak mengulangi perbuatannya, d. Tidak saling menuntut, dan lain-lain).

Demikian surat kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di hadapan para saksi dan Petugas Polmas yang turut serta menandatangani kesepakatan bersama ini.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

Saksi-saksi:

1.

2.

MENGETAHUI
PETUGAS POLMAS

.....

Penjelasan:

Format dibuat untuk pihak-pihak yang bersengketa dan arsip pada Petugas Polmas.

PENGEMBAN STRATEGI POLMAS SEBAGAI PENYELENGGARA FUNGSI TEKNIS RESKRIM



SKENARIO LATIHAN

CONTOH KASUS 2 KASUS PENCURIAN RINGAN

Pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 11.00 WIB Petugas Polres Kota Latihan mendapat Laporan bahwa telah terjadi Pencurian ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 364 KUHPidana., berawal pada hari yang sama tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di halaman parkir Café Frendy Jl. By Pas No. 102 Kota Latihan saksi korban DEPI AGUSMAN sedang mengendarai mobil Toyota Avanza F 1234 AG warna hitam tiba dan berhenti di halaman Café Frendy Jl. By Pass No. 102 Kota Latihan bersama-sama dengan saksi EKO YUNANTO, kemudian datang tersangka MARTIN ALIAS KALIANG menghampiri saksi korban DEPI AGUSMAN, selanjutnya tersangka langsung masuk ke mobil tersebut dan duduk di sebelah saksi EKO, selanjutnya saksi EKO turun dari mobil dan pergi masuk ke dalam Café Frendy, sehingga tinggal tersangka dan saksi korban DEPI di dalam mobil, kemudian saksi korban keluar dari mobil untuk masuk ke dalam Café Frendy, selanjutnya setelah saksi korban berada di dalam café sekitar 5 menit, kemudian saksi korban DEPI AGUSMAN teringat untuk mengambil powerbank merek HO warna hitam milik saksi korban yang diletakkan diatas dashboard mobil, namun saksi korban DEPI AGUSMAN tidak menemukan powerbank merek HO warna hitam tersebut.

Selanjutnya saksi menyuruh tersangka turun dari mobil dan selanjutnya menanyakan powerbank merek HO warna hitam tersebut, namun tersangka menjawab tidak mengetahuinya, kemudian saksi korban mencurigai tersangka dan terjadi keributan dimana tersangka dicurigai mengambil powerbank merek HO warna hitam milik korban namun tersangka tidak mengaku dan selanjutnya datang saksi Andi (satpam Café) untuk memeriksa tersangka, dan ternyata powerbank merek HO warna hitam tersebut ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana jeans yang dikenakan oleh tersangka, powerbank merek HO warna hitam tersebut telah diambil tersangka sewaktu tersangka sendiri berada di dalam mobil, namun tersangka mengatakan bahwa powerbank merek HO warna hitam tersebut kepunyaan kakaknya,

Barang bukti : 1 (satu) unit powerbank merek HO warna hitam
(harga Rp. 400.000.-)

"SELAMAT MENERJAKAN"

CONTOH KASUS 1 KASUS PENGANIAYAAN HEWAN

Pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Petugas dari Polres Kota Latihan mendapat Laporan bahwa telah terjadi Penganiayaan hewan ternak kambing yang mengakibatkan luka atau merugikan kesehatannya, tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 302 ayat (1) KUHPidana milik sdr. SABANG YAINAHU.

Berawal dari tersangka an. HARUN SELPIA Alias ALONG pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 pukul 10.00 wib bertempat di Desa Bantar Kambing Kec. Bogor Barat Kota Latihan, tersangka melihat 4 (empat) ekor hewan ternak kambing milik saksi korban SABANG YAINAHU yang tidak dimasukkan dalam kandang berkeliaran di kebun milik tersangka yang berdekatan dengan kebun milik saksi SABANG YAINAHU yang menyebabkan tanaman pisang dan sayur milik tersangka menjadi rusak diinjak dan dimakan oleh hewan ternak kambing tersebut .

Pada saat itu terdengar suara seseorang sedang mengusir kambing dan terdengar pula kambing berlari menabrak pagar yang menyebabkan saksi SABANG YAINAHU dan isterinya yakni saksi NURJAKIA SELPIA alias NULU keluar rumah. Di luar rumah saksi SABANG YAINAHU dan saksi NURJAKIA SELPIA menyaksikan tersangka HARUN SELPIA Alias ALONG sambil memegang kayu menganiaya 3 (tiga) ekor hewan ternak kambing milik saksi SABANG YAINAHU dengan cara kambing pertama tersangka memukul dengan kayu dan mengenai bagian paha kirinya, pada kambing kedua tersangka memukul dengan kayu dan mengenai kaki kanan, pada sapi ketiga tersangka memukul dengan kayu dan mengenai kaki kanan bagian depan . kambing ketiga yang dipukul dengan kayu oleh tersangka akhirnya tidak bisa jalan karena mengalami luka. Bahwa atas kejadian tersebut tersangka belum meminta maaf kepada pemilik hewan kambing yaitu SABANG YAINAHU dengan alasan saksi tidak menjaga hewan ternaknya.

Saksi lain yang menyaksikan kejadian tersebut adalah ABAH SALIM sebagai ketua lingkungan di desa tersebut.

Barang bukti :

1. 1 (satu) buah kayu dengan ukuran panjangnya kurang lebih 40 cm ;
2. 3 (tiga) lembar Foto hewan ternak kambing



“Satu di antara hal terbaik yang kamu dapat ketika menghadapi sebuah masalah adalah kamu bisa melihat siapa saja teman sejatimu.”

**SEKIAN DAN
TERIMA KASIH**

**KERJASAMA KORBINMAS BAHARKAM POLRI DAN
ICITAP YANG DIDUKUNG OLEH KEDUTAAN
BESAR AMERIKA**